



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 531 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Petugas Penghubung dan pihak terkait lainnya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 243/PL.02.5-BA/5104/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memperhitungkan:

- a. metode Kampanye;
- b. jumlah kegiatan Kampanye;
- c. perkiraan jumlah peserta Kampanye;
- d. standar biaya daerah;
- e. bahan Kampanye yang diperlukan;
- f. cakupan wilayah dan kondisi geografis;
- g. logistik; dan
- h. manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 531 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 GIANYAR TAHUN 2024

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	30 Kali	x	Rp 50.000	Rp 1.500.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	140 Kali	x	Rp 50.000	Rp 3.500.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	392.342 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 11.770.260.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	171 Paket			x	Rp 500.000	Rp 85.500.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	154 Buah			x	Rp 500.000	Rp 77.000.000
6	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 75.000.000	Rp 150.000.000
7	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 3.798.000	Rp 37.980.000
	b. Spanduk	200 %	x	70 Buah	x	Rp 150.000	Rp 21.000.000
8	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	4 %	x	392342 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.500	Rp 23.540.520
	b. Brosur	4 %	x	392342 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.100	Rp 48.650.408
	c. Pamflet	4 %	x	392342 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 8.700	Rp 136.535.016
	d. Poster	2 %	x	392342 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 64.900	Rp 509.259.916

9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 1.977.680.000	Rp 1.977.680.000
	c. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	1000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 50.000.000
TOTAL							Rp 20.387.405.860

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta